
**PRE-WEDDING PHOTOGRAPHER INCOME IN THE PERSPECTIVE OF AL-'AMĀL
IJĀRAH ACADEMIC
(A Research in Takengon City)**

Dissrami
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
dissrami13@gmail.com

ABSTRACT

Pre-wedding photo shoots are carried out to meet various aesthetic needs at the wedding ceremony. This causes many people to need the services of a photographer, producing various forms of style from every pre-wedding photo moment that is created. There are three problem formulations in this thesis, namely first, how is the contribution of the photographer in determining behavior and style in pre-wedding shooting. Second, what are the efforts made by the photographer to avoid photo sessions that are against the syara' in pre-wedding photography. Third, what are the consequences of the photographer's income according to the perspective of the ijarah al-'amal contract in Takengon City. The method that the author uses in this research is a qualitative descriptive method, the data collection used is through library researchers and field researchers, carried out by researching and asking questions to the photographer in Takengon City. The results of the study show that first, the participation of photographers in the photo-taking process to avoid things that are contrary to sharia. Second, in the photo session there were several photographers giving rules and restrictions to clients to avoid things that are contrary to sharia rules. Third, the photographer's income has met the terms and conditions based on the ijarah al-amal agreement.

Keywords: *Income, Photographer, Pre-Wedding*

ABSTRAK

Pemotretan pre-wedding dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan estetika pada acara seremoni pernikahan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan jasa photographer, menghasilkan berbagai macam bentuk gaya dari setiap momen photo pre-wedding yang diciptakan. Ada tiga rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimana kontribusi photographer dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan pre-wedding. Kedua, Bagaimana upaya yang dilakukan photographer untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada photography pre-wedding. Ketiga, Bagaimana konsekuensi dari pendapatan photographer menurut perspektif akad ijarah al-'amal di Kota Takengon. Adapun metode yang penulis gunakan pada pebelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data yang digunakan

melalui peneliti kepustakaan dan peneliti lapangan, dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak photographer di Kota Takengon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, adanya keikutsertaan photographer dalam proses pengambilan photo untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Kedua, pada sesi photo ada beberapa photographer memberi aturan dan batasan kepada klien agar terhindar hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariah. Ketiga, pendapatan photographer telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan akad ijarah al-amal.

Kata Kunci :Penghasilan, photographer, pre-wedding

A. PENDAHULUAN

Setiap orang ingin mengabadikan *moment-moment* terpenting dan terbaik dalam hidupnya sebagai kenangan yang akan dilihat dan dikenang sebagai memori indah. Salah satu *moment* yang tidak pernah luput dari dokumentasi dalam bentuk photo dan video adalah *moment* pernikahan dan segala seremoni. Semua pengantin ingin *moment* tersebut dapat terekam dengan baik melalui photo dan instrumen digital yang selalu disimpan dan diabadikan dengan baik.

Untuk menghasilkan dokumentasi dan instrumen digital yang sempurna setiap pasangan pengantin membutuhkan pihak *photographer* yang professional. Hal ini membuat bisnis fotografi sangat dibutuhkan dan berkembang dengan baik meskipun kamera pribadi dan kamera handphone mampu menghasilkan photo yang berkualitas, namun tingkat profesionalitas sangat berbeda dengan hasil artistik yang dihasilkan oleh *photographer*.

Dalam memotret objek, *photographer* harus mampu mengarahkan gaya sang calon pengantin serta bisa memanfaatkan keindahan tempat pemotretan dengan maksimal. *Photographer* biasanya yang mengkonsep photo yang akan dilaksanakan. Setiap photo *pre-wedding* yang telah ada biasanya digunakan untuk undangan pernikahan, cetak souvenir, maupun sebagai pajangan di lokasi tempat yang dilangsungkannya pernikahan dan pesta perkawinan, dan juga untuk berbagai pernik pernik lainnya yang merupakan bagian dari penunjang estetika.¹

Semua jasa dan *skill* yang dimiliki oleh *photographer* tersebut harus disewa dengan suatu kontrak perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, sehingga hak dan

¹Hasil wawancara dengan Sammy, *Photographer* di Kota Takengon, Tanggal 28 April 2019.

kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik. Secara normatif kontrak kerja tersebut dapat diklasifikasi sebagai akad *ijârah al-'amâl* sebagai suatu akad atas manfaat yang sudah jelas dengan tujuan bisa disepakati di antara pihak pekerja dengan pihak yang membutuhkan jasa dengan ketentuan nilai upah yang jelas. Dalam kontrak *ijârah al-'amâl* ini hak dan kewajiban para pihak berupa bentuk pekerjaan dan nilai upah sangatlah penting² dan diperlukan di diskusikan diantara para pihak untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dan juga konsekuensi yang muncul dari pekerjaan tersebut.

Pihak pekerja baik dalam skala amatir maupun profesional dalam akad ini menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ujrah* atau upah merupakan sumber pendapatan pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan *skill* yang dilakukan harus dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha seorang pekerja.³

Dalam penetapan upah yang menjadi dasarnya yaitu dari jasa pekerja, karena dalam hal menetapkan upah ada hal yang harus diperhatikan nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi hal yang mendasar dalam menetapkan upah, sedangkan kebutuhan hidup juga harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup pekerja. Persoalan upah sangat penting karena dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang memadai, itu akan mempengaruhi nafkahnya dan juga daya belinya. Jadi, upah itu memandai dengan apa yang para pekerja kerjakan dan harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja.

Sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*, dengan syarat hendaknya: sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewa.⁴

Pada objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad (manfaat) tidak jelas, dapat membuat akadnya menjadi

² Abdul Rahman Ghazaly, ddk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

³ Hasil wawancara dengan Sammy, *Photographer* di Kota Takengon, Tanggal 28 April 2019.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2003), hlm. 231.

tidak sah, yaitu manfaat barang dapat dilaksanakan dalam kontrak, pemenuhan harus yang bersifat dibolehkan, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan Al-Jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, dan manfaat yang harus dibolehkan oleh syara' tidak boleh mengambil upah untuk perbuatan maksiat.⁵

Adapun photo *pre-wedding* merupakan gambaran pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dengan salah satu tujuan untuk mencetak identitas calon pengantin di dalam surat undangan pernikahan tersebut, biasanya dalam gambaran photo yang terlihat dengan mengenakan seragam profesi kebanggaan atau dengan busana lainnya yang disepakati kedua calon yang ingin melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kejelasan dalam mengundang kehadiran tamu saat dilaksanakannya pernikahan.

Dengan merujuk pada pembahasan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ntuk mengetahui kontribusi *photographer* dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan *pre-wedding*, meneliti upaya yang dilakukan *photographer* untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada fotografi *pre-wedding*, menganalisis perspektif akad *ijarah al-'amal* terhadap konsekuensi pendapatan *photographer*

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Upah dan Konsekuensinya dalam Akad*ijarah Al-'Amal*

a. Pengertian Upah dan Dasar Hukumnya

Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitanya dengan *Ijarah* (akad sewa-menyewa) karena memang *ujrah* timbul dikarenakan adanya akad *ijarah*.Ganjaran penyewa adalah *ujrah* (uang sewa atau upah atas barang) atau *Ajr* (upah dalam penyewa orang).⁶

Ijarah secara etimologi berasal dari kata alajru yang berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*

⁵ Wabah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatulu, Juz 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 736

⁶ Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hlm. 429.

yakni upah. Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁷

Ada perbedaan antara makna sewa dan upah, yang mana kalau sewa digunakan untuk benda, misalnya sewa-menyewa rumah. Sedangkan upah digunakan untuk jasa atau tenaga manusia. Jadi di dalam *ijarah*, upah termasuk ke dalam bagian *ijarah bil 'amal* yaitu penggunaan tenaga atau jasa seseorang dengan syarat adanya imbalan berupa upah atas tenaga atau jasa yang telah diberikan. *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁸

b. Dasar Hukum Syirkah 'Inan

Yang merupakan gaji atas jasa yang dilakukan seseorang, upah tersebut akan diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan adapun landasan hukum *ujrah*:

Dalam firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۖ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah:105)

Allah Swt berfirman dalam surah QS. At-Thalaq ayat 6

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kecana, 2010), Hlm. 277.

⁸ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Hlm. 162.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-thalaq:6)*

Maksud dari ayat diatas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya, seperti memberi upah kepada orang menyusui, tidak kerana air susunya tetapi mempekerjakannya.

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar ayat 35:

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. Az-Zumar:35)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-quran juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitanya dengan perintah dan imbalan. Maka karena seorang pekerja berhak atas imbalan yang diperoleh, sehingga adanya saling tolong-menolong dalam kegiatan di masyarakat.

c. Rukun dan Syarat Syirkah 'Inan

menurut ulama Hanafiyah rukun sewa menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan

dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah sewa menyewa itu sendiri. Ada beberapa rukun *ijarah* menurut Jumhur Ulama ada (4) empat, sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁹

2) *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*¹⁰

3) *Ujrah* (upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atau jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Adapaun syarat-syarat tersebut yaitu:

1) Prinsip Adil

Dalam perjanjian *ijarah* kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

2) Layak

Layak terdapat dua pengertian yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup disini mengandung pengertian layak atas cukup pangan,

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, (Jakarta, 2006), hlm. 205.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Rajawali pers*, (Jakarta, 2010), hlm. 116.

sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar.

d. Pendapat Ulama Mazhab tentang Jenis Pekerjaan terhadap Legalitas Penghasilan

Para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lain-lain, dibolehkan mengambil upah sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mengambil ipah dari pekerjaan Azan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, fiqih, hadis, ibadah haji, puasa qadha adalah tidak boleh, diharkamkan bagi penerima mengambil upah tersebut, namun dibolehkan mengambil upah dari perbuatan tersebut jika termasuk kepada maslalih (kemaslahatan) seperti mengajar Al-Qur'an hadis dan fiqh dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub (mendekatkan) seperti membaca Al-Qur'an, shalat dan sebagainya.¹¹

e. Standarisasi Nilai Upah dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas property dapat dinilai/ ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak.¹²

Adapun hukum konsekuensinya, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat maka ia wajib membayar upah yang sesuai dengan yang ditentukan. Ini bila dalam kondisi rusak disebabkan syarat fasid, akan tetapi jika kerusakan disebabkan ketidakjelasan dan jumlah ujarah tidak disebutkan maka wajib membayar sebesar apapun upah itu.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : Alma'arif, 1998), hlm. 21

¹² Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Wiley, 2008), hlm. 431.

¹³ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shanah 'fi Tartibi asy-syar'i* (al-Qahirah, Darul Hadist, 2005), hlm. 194.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penghasilan *Photographer* Dari Pemotretan *Pre-Wedding*

a. Gambaran Umum tentang Kegiatan Pemotretan *Pre-wedding* yang dilakukan *photographer* di Kota Takengon

Dalam usaha praktik *photographerpre-wedding* yang dilakukan oleh para *photographer* yang penulis temukan bahwa dari kelima *photographer* yang penulis temui bahwa keahlian yang mereka miliki berasal atau berawal dari hobi dan tidak ada yang pernah mengenyam pendidikan dunia *photographer*.

Para *photographer* di Kota Takengon yang penulis temui selama penelitian dalam melakukan pemotretan *pre-wedding* kepada calon pasangan pengantin dalam setiap kegiatan praktiknya hampir sama hanya saja dari segi tarif saja yang sedikit berbeda ada yang lebih mahal dari salah satu *photographerpre-wedding* tersebut. Adapun tahap-tahap persiapan yang dilakukan oleh kelima *photographer* tersebut sama-sama melakukan persiapan seperti:

1. Memberitahukan tarif atau harga kepada calon pasangan pengantin *pre-wedding*
2. Menyiapkan lokasi
3. Menyiapkan tema dan segala properti yang klien inginkan
4. Menyiapkan tim
5. Waktu pemotretan¹⁴

b. Peran *photographer* dalam Keikutsertaan Menentukan Pemotretan *Pre-wedding*

Dalam perannya sebagai *photographer* untuk menghasilkan photo yang bagus sangatlah penting, Ada beberapa peran dalam keikutsertaan menentukan pemotretan *pre-wedding* yaitu:

1. Mempersiapkan segala peralatan dengan baik
2. Menciptakan suasana santai dan menjaga suasana hati klien tetap positif
3. Mewujudkan gaya yang disekapati mereka, antara klien dan pihak *photographer*
4. Memotret hasil photo sebanyak mungkin hingga dapat momen photo yang disukai

¹⁴Wawancara dengan Muhamad Ridha, Deltha *Photographer*, Takengon, Tanggal 27 November 2019.

Dari peneliti lakukan di Kota Takengon peran para *Photographer* yang dilakukan semua sama yang tujuan untuk menghasilkan photo bagus yang diinginkan calon pengantin, *photographer* harus mempunyai sikap yang ramah, bijak, dan sabar apalagi disaat proses yang dilakukan.¹⁵

Dari hasil wawancara dengan *photographerpre-wedding* dan calon pasangan pengantin dapat diketahui bahwa mekanisme atau cara-cara dari praktik *photographerpre-wedding* di Kota Takengon adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan berikut ini:

1. Hal yang dipersiapkan atau diperlukan sebelum melakukan pemotretan *pre-wedding*.

Pada saat belum dilaksakannya pemotretan *pre-wedding* perlu untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk kegiatan berjalan dengan lancar, persiapan yang harus dilakukan adalah menyiapkan tempat yang sesuai dengan pemotretan photo tersebut nantinya, kemudian harus adanya peralatan untuk memotret sebuah momen photo yang diambil, dan persiapan masalah lainya yang akan dibuat sesuai dengan keinginan pihak klien.

2. Nama alat-alat yang digunakan untuk pemotretan *pre-wedding*

Dalam pemotretan *pre-wedding* yang dilakukan oleh *photographer* prewedding biasanya alat-alat yang disiapkan harus lengkap untuk menghasilkan photo yang bagus

Adapun alat-alat pemotretan *pre-wedding* yang digunakan seperti yang dipaparkan selaku *photographerpre-wedding* adalah sebagai berikut:

1. Kamera DSLR
2. Lensa
3. Tripod yang kokoh
4. Kartu *memory*
5. Baterai
6. Lampu Kilat
7. Filter Variasi
8. Reflektor
9. Properti berupa pernak-pernik
10. Komputer¹⁶

3. Tarif jasa photo *pre-wedding*

¹⁵Wawancara dengan Tona Iko Sinature, Takengon, Tanggal 28 Noverber 2019.

Tarif jasa *photographer* dalam melakukan photo *pre-wedding* merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan klien untuk memilih menggunakan jasa mereka atau tidak. Tidak ada patokan standar mengenai tarif dalam photography *pre-wedding* ini, pembayarannya mulai dari dibawah kisaran 2 juta rupiah hingga di atas kisaran tersebut untuk sebuah kontrak *pre-wedding* yang dimana secara umum tarif yang diajukan oleh seorang *photographer* akan dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya seperti konsep dan tema, lokasi, properti photo serta hal yang menyangkut kredibilitas dan portofolio seorang *photographerpre-wedding*, maka otomatis akan semakin tinggi pola tarif yang diajukan *photographer* tersebut

Lokasi

Dalam lokasi photo *pre-wedding* sangatlah tidak terbatas, ada yang cukup melakukannya di studio *indoor* dengan berbagai latar yang diinginkan, namun banyak pula yang lebih memilih untuk mwingambil tempat-tempat yang cukup terkenal keindahannya untuk keperluan photo mereka, tempat-tempat tersebut mulai dari taman kota, tempat wisata, pantai, bukit, dan lain sebagainya. Dalam hal pemilihan lokasi ini, selain disesuaikan dengan tema dan konsep tergantung juga dari keinginan dan tentu saja anggaran yang disanggupi atau dilokasikan oleh klien yang menginginkan untuk diphoto.

c. Usaha *Photographer* untuk Menghindari Sesi Photo yang Bertentangan dengan Syara' pada *Pre-wedding*

Pada dasarnya *photographer* harus mempunyai cara untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' peneliti menemukan dalam hasil wawancara dengan pihak *photographer* bahwa mereka mempunyai langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tersebut, ada sebahagian *photographer* memang dengan jelas menolak *pre-wedding* dilakukan dengan gaya bersentuhan sesama lawan jenis, seperti berpegangan tangan, merangkul, dan lainnya, ada juga tidak, tergantung dengan pemikiran *photographer* masing-masing.

Photographer dalam menentukan bentuk photo membuat suatu perjanjian terhadap konsumen terlebih dahulu sehingga adanya kesepakatan antar pihak untuk menghasilkan photo yang diinginkan oleh konsumen, ada *photographer* yang peneliti temukan bahwa penerimaan jasa *pre-wedding* di sepakati *photographer* dengan

menerima photo berpegangan tangan dengan alasan photo tersebut tidak bisa dipublikasikan sebelum dilaksanakannya ijab qobul, ada ketentuan yang berlaku pada aturan tiap *photographer*.

d. Tinjauan Perspektif Akad Ijarah Al-Amal Terhadap Penghasilan Pendapatan Photographer Dari Pemotretan Pre-wedding

Hukum photo *pre-wedding* memang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis, namun sebagai objek kajian fiqih, *photography* yang erat kaitannya dengan photo *pre-wedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum *photographer* adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa "pemotretan tidak apa-apa, asalkan sasaran yang dipotret itu halal"

Dari pendapat di atas, dapat penulis pahami bahwa photo *pre-wedding* yang merupakan bentuk dari *photography* mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk yang dibolehkan atau termasuk bentuk photo yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama telah mengeluarkan Fatwa hukum photo *pre-wedding*, yang berisikan sebagai berikut:¹⁷

1. Pembuatan photo *pre-wedding* dan mencetakan pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti *khalwat*, *ikhtilat*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan *tabaruj* hukumnya haram.
2. Photo *pre-wedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkorbankan *syahwat* walaupun dilakukan telah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram

Dalam syarat pemberian upah dalam akad *Ijarah Al-Amal* terkait photo *pre-wedding*, upah yang diberikan konsumen kepada *photographer* dapat bermanfaat untuk *photographer* itu sendiri. Upah *pre-wedding* dalam pemberian upah ini merupakan samar (*Syubhat*), dikarenakan proses pelaksanaan photo *pre-wedding* ini ada unsur yang tidak sesuai dengan aturan akad *Ijarah Al-Amal*.

¹⁷ Keputusan MUI Nomor: 05/Fatwa/MUI/XII/2014 Tentang Hukum Pembuatan Photo *Pre-wedding* dan mencetaknya dalam undangan

Adanya ketentuan lain yang melarang Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar (39) ayat 34-35

لَهُمْ مَا يَشَاءُ وَنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكُمْ فَخَرَّا ءُ اَ الْمُحْسِنِينَ لِيُقَرَّ اللهُ عَنْهُمْ اَسْوَأُ اَ وَتَخْزِيَهُمْ بِاَ اَحْسَنِ اَ
لَزِي كُنُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik agar Allah akan menutupi (mengampuni bagi mereka perbuatan paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.s Az-Zumar 34-45)

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-quran juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan, seharusnya memang seorang pekerja berhak menerima suatu imbalan seperti diberi upah yang pantas dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Allah SWT berfirman dalam surah QS. At-Taubah (9)

وَقُلِ اَ اَعْمَلُو اَ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاَ لِمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَ اِلَ عِلْمِ اَ لَغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.s At-Taubah 9)

Dari semua penjelasan di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam memberikan upah, konsumen telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut Akad *Ijarah Al-Amal*, namun jika dilihat dari objeknya yaitu upah photo *pre-wedding* yang mana photo *pre-wedding* itu sendiri memiliki dua jenis yaitu photo *prewedding syar'i* dan non *syar'i* sehingga ada unsur yang menjadikan upah yang diterima ini adalah (*Syubhat*), tidak ada kejelasan antara keduanya baik halal atau haram upah yang diterima oleh *photographerpre-wedding*.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-nya hendaklah taat pula kepada peraturan Allah SWT yang ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga kedepanya nanti akan menimbulkan ketentraman hidup bersama di antara umat manusia.

C. KESIMPULAN

Kontribusi photographer dalam menentukan perilaku dan gaya dalam pemotretan *pre-wedding* harus adanya kesepakatan bersama semua kembali lagi kepada konsep yang telah disepakati antar pihak, jika semua konsep telah disepakati bersama maka seorang photographer harus menjadikan gambaran itu menjadi kenyataan, dari ikut sertanya seorang photographer juga ditentukan oleh konsumennya, photographer untuk menjadi jalan proses itu diciptakan, maka dengan ide yang dituangkan akan dijalani seorang photographer sehingga penerapan atau arahan yang diperintahkan photographer semata-mata untuk menghasilkan konsep photo yang dimusyawarahkan sebelumnya

Upaya yang dilakukan photographer untuk menghindari sesi photo yang bertentangan dengan syara' pada *pre-wedding* dengan membicarakan kepada konsumen bahwa dia mempunyai aturan yang diterapkan photographer untuk menghasilkan sebuah photo *pre-wedding* yang di inginkan oleh konsumennya, Konsekuensi dari pemotretan *pre-wedding* dalam pendapat photographer menurut akad *Ijarah Al-amal* di Kota Takengon dalam memberikan upah, konsumen telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut Akad *Ijarah Al-Amal*, namun jika dilihat dari objeknya yaitu upah photo *pre-wedding* yang mana photo *pre-wedding* itu sendiri memiliki dua jenis yaitu photo *prewedding syar'i* dan non *syar'i* sehingga ada unsur yang menjadikan upah yang diterima ini adalah (*Syubhat*), tidak ada kejelasan antara keduanya baik halal atau haram upah yang diterima oleh photographer *pre-wedding*.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, ddk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' u ash-Shanah 'fi Tartibi asy-syar 'i* (al-Qahirah, Darul Hadist, 2005).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Rajawali pers*, (Jakarta, 2010).
- Keputusan MUI Nomor: 05/Fatwa/MUI/XII/2014 Tentang Hukum Pembuatan Photo *Pre-wedding* dan mencetaknya dalam undangan
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2003).
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, (Jakarta, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : Alma'arif, 1998).
- Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Wiley, 2008).
- Wabah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatulu, Juz 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011).